



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui sistem pendidikan yang terprogram, terintegrasikan, sistematis dan berkelanjutan dengan pemanfaatan Jabatan Fungsional Dosen pada pendidikan tinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa jabatan fungsional Dosen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas pada pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah di bawah pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan aktualisasi tugas Dosen dalam darma pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Dosen adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang selanjutnya disingkat STIK adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang bertugas menyelenggarakan fungsi

pendidikan tinggi bidang ilmu kepolisian bagi kepentingan Polri dan unsur-unsur terkait serta pengkajian dan penelitian masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam rangka pengembangan dan mendorong penerapan ilmu dan teknologi kepolisian.

5. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disebut Akpol merupakan unsur pelaksana utama yang berkedudukan di bawah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri tingkat Akademi.
6. Ketua STIK Lemdiklat Polri yang selanjutnya disebut Ketua STIK adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di STIK.
7. Gubernur Akpol Lemdiklat Polri yang selanjutnya disebut Gubernur Akpol adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Akpol.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Dosen yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit

yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Polri ini meliputi Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Polri yang terdapat pada:

- a. STIK; dan
- b. Akpol.

#### Pasal 3

Dosen di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. anggota Polri;
- b. PNS Polri; dan
- c. PPPK.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan dan Tugas Pokok

#### Pasal 4

- (1) Dosen di lingkungan Polri berkedudukan sebagai pelaksana teknis pendidikan, peneliti dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dosen tetap; dan
  - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada kegiatan pendidikan di STIK dan/atau Akpol dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada kegiatan pendidikan STIK dan/atau Akpol.

#### Pasal 5

- (1) Dosen yang bersumber dari anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan jabatan karier sebagai Dosen tetap atau Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen yang bersumber dari anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang anggota Polri dalam suatu satuan organisasi Polri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen yang bersumber dari anggota Polri memenuhi standar penilaian kinerja yang dilaksanakan sesuai sistem manajemen kinerja.

#### Pasal 6

- (1) Dosen yang bersumber dari PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Jabatan Akademik Dosen sebagai dosen tetap.
- (2) Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen yang didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat dan golongan ruang jabatan.

#### Pasal 7

Dosen yang bersumber dari PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Dosen tetap yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

#### Paragraf 1

#### Dosen yang Bersumber dari Anggota Polri

#### Pasal 8

- (1) Jenjang jabatan Dosen yang bersumber dari anggota Polri merupakan jenjang keahlian.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ahli utama;
  - b. ahli madya;
  - c. ahli muda; dan
  - d. ahli pertama.
- (3) Jenjang jabatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersyaratkan berdasarkan kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Dosen yang Bersumber dari PNS Polri

#### Pasal 9

- (1) Jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. guru besar/profesor.
- (2) Asisten ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jenjang ahli pertama.
- (3) Lektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jenjang ahli muda.

- (4) Lektor kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jenjang ahli madya.
- (5) Guru besar/profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jenjang ahli utama.

#### Pasal 10

- (1) Pangkat dan golongan ruang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), untuk masing-masing jenjang jabatan akademik Dosen ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang jabatan setiap jenjang jabatan yang ditentukan sesuai jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. asisten ahli, dengan pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III b dan angka kredit kumulatif paling rendah 150;
  - b. lektor, meliputi:
    - 1. pangkat Penata, golongan ruang III c, dan angka kredit kumulatif paling rendah 200; dan
    - 2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III d dan angka kredit kumulatif paling rendah 300;
  - c. lektor kepala, meliputi:
    - 1. pangkat Pembina, golongan ruang IV a dan angka kredit kumulatif paling rendah 400;
    - 2. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV b dan angka kredit kumulatif paling rendah 550; dan
    - 3. pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV c dan angka kredit kumulatif paling rendah 700;
  - d. guru besar/profesor meliputi:

1. pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV d, dan angka kredit kumulatif paling rendah 850; dan
  2. pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV e dan angka kredit kumulatif paling rendah 1050.
- (3) Jumlah angka kredit dilakukan terhadap kegiatan atas unsur:
- a. pendidikan;
  - b. pelaksanaan pendidikan;
  - c. pelaksanaan penelitian;
  - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pengembangan diri/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi; dan
  - f. penunjang tugas dosen.

### Paragraf 3

#### Dosen yang Bersumber dari PPPK

### Pasal 11

Jenjang Jabatan Akademik Dosen yang bersumber dari PPPK ditentukan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kerja PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PEMBINAAN KARIER

#### Bagian Kesatu

#### Dosen yang Bersumber dari Anggota Polri

### Pasal 12

- (1) Pembinaan karier Dosen yang bersumber dari anggota Polri, meliputi:
  - a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian; dan
  - b. penilaian kinerja.

- (2) Pembinaan karier Dosen yang bersumber dari anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Dosen yang Bersumber dari PNS Polri

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 13

Pembinaan karier Dosen yang bersumber dari PNS Polri, meliputi:

- a. pengangkatan;
- b. pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit; dan
- c. pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian.

#### Paragraf 2

##### Pengangkatan

#### Pasal 14

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:

- a. pengangkatan pertama;
- b. pengangkatan dalam jabatan melalui *inpassing*; dan
- c. pengangkatan melalui promosi.

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan pengangkatan pertama melalui rekrutmen calon PNS Polri untuk mengisi formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Calon PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen.

- (3) PNS Polri yang telah diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diangkat sebagai pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan fungsional.
- (4) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Strata Dua/yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
  - c. nilai prestasi kerja paling rendah dengan nilai baik, dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengisian ruang jabatan pada jenjang Jabatan Akademik Dosen berdasarkan angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

#### Pasal 17

Pengangkatan dalam jabatan melalui *inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- b. memiliki pengalaman mengajar pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. tersedianya formasi jabatan; dan
- d. pengisian ruang jabatan pada jenjang Jabatan Akademik Dosen berdasarkan angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. pengangkatan dalam Jabatan Akademik Dosen; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Akademik Dosen lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang Jabatan Akademik Dosen.

### Paragraf 3

Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

### Pasal 19

- (1) Setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam DUPAK.
- (3) Hasil DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua STIK/Gubernur Akpol untuk dilakukan penilaian angka kredit.

### Pasal 20

- (1) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilakukan oleh tim Penilai Angka Kredit yang ditetapkan oleh Ketua STIK/Gubernur Akpol sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah dilakukan penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan angka kredit.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
  - a. Ketua STIK/Gubernur Akpol, bagi asisten ahli dan lektor; dan
  - b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lektor kepala dan guru besar/profesor.

- (4) Pengajuan penetapan angka kredit bagi lektor kepala dan guru besar/profesor kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Kapolri atas usulan Ketua STIK/Gubernur Akpol.

#### Pasal 21

Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan Jabatan Akademik Dosen dan/atau kenaikan pangkat Dosen.

#### Paragraf 4

Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian

#### Pasal 22

- (1) Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. dalam proses perkara pidana berstatus tersangka;
  - b. dalam proses pelanggaran kode etik bagi yang melakukan pelanggaran kode etik;
  - c. dalam proses pelanggaran disiplin PNS berstatus terduga pelanggar;
  - d. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pembebasan sementara dari Jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh keputusan Ketua STIK/Gubernur Akpol.

#### Pasal 23

Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Akademik Dosen, apabila:

- a. Adanya putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan yang bersangkutan tidak bersalah;
- b. Adanya putusan hukuman kode etik yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan yang bersangkutan tidak bersalah;
- c. Adanya putusan hukuman disiplin yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan yang bersangkutan tidak bersalah;
- d. selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. selesai menjalani tugas belajar.

#### Pasal 24

- (1) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh saat:
  - a. bertugas di luar jabatan akademik Dosen;
  - b. menjalani tugas belajar; dan
  - c. melaksanakan tugas lain selama pembebasan sementara.
- (3) Pangkat yang ditetapkan dalam pengangkatan kembali sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- (4) Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Akademik Dosen dapat dilakukan apabila pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling singkat 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia pensiun.
- (5) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Akademik Dosen ditetapkan dengan keputusan Ketua STIK/Gubernur Akpol.

Pasal 25

- (1) Dosen diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman pidana dan/atau hukuman kode etik dan/atau hukuman disiplin PNS Polri katagori berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. atas permintaan sendiri;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan surat dari pejabat yang berwenang; atau
  - f. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus berdasarkan surat dari pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Akademik Dosen dilakukan dengan keputusan Kapolri.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dosen yang Bersumber dari PPPK

Pasal 26

Pembinaan karier Dosen yang bersumber dari PPPK, meliputi:

- a. pengangkatan pertama;
- b. pengangkatan melalui promosi; dan
- c. pemberhentian.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan pengangkatan pertama melalui rekrutmen PPPK untuk mengisi formasi kebutuhan guru besar/profesor pada Jabatan Fungsional Dosen di STIK/Akpol.
- (2) Rekrutmen PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Strata Tiga atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi;
  - b. telah memiliki jabatan akademik tingkat guru besar/profesor;
  - c. diutamakan pernah menjadi dosen di STIK/Akpol;
  - d. memiliki profesionalisme yang tinggi di bidang kepolisian; dan
  - e. diutamakan pernah menduduki jabatan setingkat eselon I.

Pasal 28

Pengangkatan Dosen yang bersumber dari PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberhentian Dosen yang bersumber dari PPPK dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LISTYO SIGIT PRABOWO